

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap wisatawan yang merusak kelestarian lingkungan wisata

Penegakan hukum terhadap wisatawan dilakukan ketika wisatawan tersebut diduga melakukan suatu Tindak Pidana yang dibuktikan dengan adanya kerusakan atau pencemaran yang mereka perbuat dan diketahui oleh masyarakat lain atau pengelola tempat wisata yang kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang dan kemudian dilakukan penindakan hukum secara represif yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana yang merupakan urusan dan tanggung jawab Institusi Kepolisian setelah itu proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana dan selanjutnya pemeriksaan dipengadilan dan merupakan akhir penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.

2. Pertanggungjawaban pidana wisatawan yang merusak lingkungan wisata

Wisatawan dan badan usaha harus mempertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum pada saat terbukti melakukan kesalahan baik itu kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) yang masing-masing berat

sanksinya berbeda dan yang harus bertanggungjawab yaitu Wisatawan yang terbukti memiliki akal yang sehat berarti wisatawan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga pada Undang-Undang kepariwisataan dan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepulauan Bangka Belitung dibedakan dalam pemberian pidananya seorang wisatawan atau badan usaha akan di pidana lebih berat apabila wisatawan tersebut sengaja melakukan perbuatan itu dan akan di pidana lebih ringan apabila itu suatu kelalaian yang dilakukan oleh wisatawan saat di daerah wisata. Sebelum dijatuhkan pidana wisatawan diberi sanksi Administratif terlebih dahulu berupa teguran maupun ganti rugi apabila itu masih bisa diperbaiki atau diganti.

## **B. Saran**

Mengenai kelestarian wisata merupakan bentuk suatu nilai tersendiri bagi daerah yang memilikinya dan harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan agar masih dapat dinikmati oleh generasi lainnya , maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum dalam Aspek kepariwisataan seharusnya diberlakukan secara menyeluruh tanpa membedakan seberapa besar kesalahan yang diperbuat oleh wisatawan sehingga ke Efektifitasan hukuman Pidana terasa lebih memberi batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat merusak Kelestarian Lingkungan Wisata

2. Wisatawan hendaknya menjaga etikanya dalam berwisata dan melakukan suatu hal yang positif sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah yang memiliki destinasi wisata tersebut. Pemerintah dan masyarakat seharusnya menekankan perannya dalam menjaga kelestarian wisata bukan hanya sebagai wadah yang membantu untuk mempromosikan daerahnya, karena untuk apa dipromosikan jika nantinya kelestarian wisata tersebut rusak oleh wisatawan yang tidak bertanggungjawab karena kurangnya peran pemerintah sebagai kontrol dalam menjaga kelestarian wisata tersebut.
3. Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang mestinya lebih sering melakukan pengawasan secara langsung sehingga dapat mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kerusakan dan segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di kawasan wisata Kota Pangkal Pinang sehingga keindahan tempat wisata tersebut tetap terjaga.